

## **BUPATI MOJOKERTO**

### **PERATURAN BUPATI MOJOKERTO**

**NOMOR 44 TAHUN 2012**

**TENTANG**

**PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI MOJOKERTO NOMOR 13 TAHUN 2012 TENTANG TATA CARA PENGANGGARAN, PELAKSANAAN DAN PENATAUSAHAAN, PERTANGGUNGJAWABAN, PELAPORAN, MONITORING DAN EVALUASI HIBAH DAN BANTUAN SOSIAL**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI MOJOKERTO,**

**Menimbang:** a. bahwa dalam rangka penyederhanaan pelaksanaan pencairan pemberian bantuan sosial yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, perlu dilakukan penyempurnaan terhadap Peraturan Bupati Mojokerto Nomor 13 tahun 2012 tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan dan Penatausahaan, Pertanggungjawaban, Pelaporan, Monitoring dan Evaluasi Hibah dan Bantuan Sosial;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati Mojokerto tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Mojokerto Nomor 13 Tahun 2012 Tentang Tata cara Penganggaran, Pelaksanaan dan Penatausahaan, Pertanggungjawaban, Pelaporan, Monitoring dan Evaluasi Hibah dan Bantuan Sosial;

**Mengingat:** 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur juncto Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730) ;

2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1985 tentang Organisasi Kemasyarakatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3298) ;

3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851) ;

4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286) ;
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355) ;
6. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
7. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
8. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438) ;
9. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);
10. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4967);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2005 tentang Hibah kepada Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4577) ;
12. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578) ;
13. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165) ;
14. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2012;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah

sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2012;

17. Peraturan Daerah Kabupaten Mojokerto Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Mojokerto Tahun 2012 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Mojokerto Nomor 1 );
18. Peraturan Bupati Mojokerto Nomor 13 Tahun 2012 tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan dan Penatausahaan, Pertanggungjawaban, Pelaporan, Monitoring dan Evaluasi Hibah dan Bantuan Sosial;

### **MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan: PERATURAN BUPATI MOJOKERTO TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI MOJOKERTO NOMOR 13 TAHUN 2012 TENTANG TATA CARA PENGANGGARAN, PELAKSANAAN DAN PENATAUSAHAAN, PERTANGGUNGJAWABAN, PELAPORAN, MONITORING DAN EVALUASI HIBAH DAN BANTUAN SOSIAL**

#### **Pasal I**

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Mojokerto Nomor 13 Tahun 2012 tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan dan Penatausahaan, Pertanggungjawaban, Pelaporan, Monitoring dan Evaluasi Hibah dan Bantuan Sosial diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan ayat (1) dan ayat (2) Pasal 19 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

#### **Pasal 19**

- (1) Bantuan sosial diajukan secara tertulis oleh anggota/keompok masyarakat kepada Bupati melalui Kepala Desa/Kelurahan untuk diajukan dalam bentuk surat permohonan yang diketahui oleh Camat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16.
- (2) Surat Permohonan bantuan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) oleh Bupati diteruskan kepada SKPD terkait untuk dievaluasi dan hasil evaluasi berupa rekomendasi disampaikan kepada TAPD.
- (3) TAPD memberi pertimbangan kepada Bupati sesuai dengan prioritas dan kemampuan keuangan daerah.
- (4) Persetujuan Bupati sebagai dasar TAPD untuk mencantumkan belanja bantuan sosial berupa uang dalam RKA-PPKD dan berupa barang dalam RKA-SKPD.

2. Ketentuan Pasal 23 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

#### **Pasal 23**

Permohonan realisasi bantuan sosial diajukan oleh Kepala Desa/Kelurahan diketahui oleh Camat terhadap calon penerima yang sudah tercantum dalam DPA wajib dilengkapi sebagai berikut :

- a. Rencana penggunaan bantuan sosial dengan dilampiri :
    1. Foto copy KTP Penerima Bantuan / Kepala/Penanggungjawab;
    2. Fotocopy rekening Bank Pemerintah atas nama Penerima Bantuan /Ketua Panitia Pelaksana/Bendahara.
    3. Foto Obyek Bantuan yang dipergunakan untuk bangunan fisik.
  - b. Penerima bantuan sosial beserta besaran uang atau jenis barang yang akan diberikan ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
3. Diantara ayat (1) dan ayat (2) Pasal 24 disisipkan 1 (satu) ayat yakni ayat (1a) sehingga berbunyi sebagai berikut :

#### **Pasal 24**

- (1) Permohonan realisasi bantuan sosial berupa uang dicairkan dengan cara pembayaran langsung (LS).
- (1a) Dalam hal bantuan sosial berupa uang dengan nilai sampai dengan Rp.5.000.000,00- (lima juta rupiah) pencairannya dapat dilakukan melalui mekanisme Tambah Uang (TU).
- (2) Permohonan realisasi bantuan sosial berupa barang dilakukan dengan prosedur pengadaan barang sesuai peraturan perundang-undangan yang mengatur pengadaan barang/jasa.


#### **Pasal II**

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Mojokerto.

Ditetapkan di Mojokerto  
pada tanggal 30 Agustus 2012

**BUPATI MOJOKERTO**

  
**MUSTOFA KAMAL PASA**

**Diundangkan di Mojokerto**  
pada tanggal 4 Sep 2012

**Plt. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MOJOKERTO**



**MOCH. ARDI P**

**BERITA DAERAH KABUPATEN MOJOKERTO TAHUN 2012 NOMOR 44**